

PEDOMAN TEKNIS
INOVASI INFORMASI CAKRA BERTAJUK
LAYANAN INFORMASI ONLINE MASYARAKAT (LINMAS)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRGAIRI HILIR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, selalu terucap puji dan syukur atas segala limpahan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, hingga kami dapat menghadirkan pedoman teknis Inovasi Informasi CAKRA Bertajuk Layanan Informasi Online Masyarakat (LINMAS).

Perkembangan situasi dan kondisi yang mencakup aspek Ipoleksosbudkam yang begitu cepat sebagai dampak kemajuan teknologi, juga dapat berpengaruh terhadap kebijakan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di daerah.

Inovasi CAKRA adalah Konsep Inovasi Daerah yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati, guna untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah (Bupati) dalm rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, dengan cara mengumpulkan bahan keterangan dan informasi tentang masalah, peristiwa dan fakta-fakta situasi dan kondisi Daerah.

Melalui Inovasi ini akan mempercepat proses pelaporan dan informasi kepada Kepala Daerah (Bupati), sehingga Kepala daerah akan lebih cepat mengambil sikap, tindakan, keputusan dan kebijakan terhadap laporan dan informasi yang diterima

Tembilahan, 26 Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. AZWIZARMI, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19691125 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN INOVASI INFORMASI CAKRA.....	3
C. DESAIN ALUR PELAKSANAAN INOVASI INFORMASI CAKRA...	5
D. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI INFORMASI CAKRA	6
E. PENUTUP	8

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di daerah, Kepala Daerah memerlukan data dan fakta-fakta tentang situasi dan kondisi Daerah. Untuk mendapatkan data dan fakta-fakta tersebut Kepala Daerah memerlukan informasi yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel, sehingga Kepala Daerah tidak salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Meskipun selama ini kepala daerah sudah menerima data dan informasi tentang situasi dan kondisi daerah secara berkala dan berkesinambungan, namun untuk lebih optimal dan berkualitasnya informasi tersebut diperlukan Inovasi dari OPD terkait.

Perkembangan situasi dan kondisi yang mencakup aspek Ipoeksosbudkam yang begitu cepat sebagai dampak kemajuan teknologi, juga dapat berpengaruh terhadap kebijakan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di daerah.

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pengemban fungsi deteksi dini terhadap situasi dan kondisi daerah, dituntut untuk mampu mendeteksi dan menganalisa perkembangan situasi yang terjadi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, peranan jaringan Informasi sangat diperlukan.

Inovasi CAKRA bertajuk Layanan Informasi Online Masyarakat (LINMAS) Konsep Inovasi Daerah yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati, guna untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah (Bupati) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, dengan cara mengumpulkan bahan keterangan dan informasi tentang masalah, peristiwa dan fakta-fakta situasi dan kondisi Daerah.

CAKRA merupakan singkatan dari: Cepat, Akurat, Kredibel, Responsif dan Akuntabel. Inovasi Cakra merupakan upaya melakukan terobosan untuk mendapatkan bahan keterangan dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan dapat di pertanggungjawabkan dengan cara memanfaatkan Informasi Teknologi.

Melalui Inovasi ini akan mempercepat proses pelaporan dan informasi kepada Kepala Daerah (Bupati), sehingga Kepala daerah akan lebih cepat mengambil sikap, tindakan, keputusan dan kebijakan terhadap laporan dan informasi yang diterima :

1. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penulisan naskah Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan dan pembinaan jaringan informasi ini adalah sebagai pedoman bagi staf pelaksana dalam pembentukan dan pembinaan jaringan informasi melalui Informasi Teknologi.

2. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penyajian materi meliputi pengetahuan dasar tentang teknik dan taktik pembentukan jaringan dan pembinaan jaringan Informasi.

B. LANDASAN INOVASI INFORMASI CAKRA BERTAJUK LAYANAN INFORMASI ONLINE MASYARAKAT (LINMAS)

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir;

C. DESAIN ALUR PELAKSANAAN INOVASI INFORMASI CAKRA BERTAJUK LAYANAN INFORMASI ONLINE MASYARAKAT (LINMAS)



D. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI INFORMASI CAKRA BERTAJUK LAYANAN INFORMASI ONLINE MASYARAKAT (LINMAS)

1. Sosialisai Informasi CAKRA Bertajuk Layanan Informasi Online Masyarakat (LINMAS)
Tahapan ini merupakan tahapan pengembangan dalam inovasi informasi CAKRA Bertajuk Layanan Informasi Online Masyarakat (LINMAS). Sasaran sosialisai terutama bagi seluruh karyawan/i Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, dan organisasi sosial, keagamaan, dan masyarakat dll. Sehingga diharapkan mereka memahami konsep inovasi informasi CAKRA dan dapat memberikan input informasi.

2. Pembentukan Jaringan Informasi
 - a. Sasaran pembentukan jaringan pada dasarnya meliputi seluruh strata sosial baik masyarakat golongan atas, masyarakat golongan menengah dan masyarakat golongan bawah mulai dari tingkat lingkungan RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, baik kelompok bangsa, politik, profesi, serta instansi yang meliputi lembaga/jabatan/ kantor pemerintahan.
 - b. Persyaratan / kriteria yang bisa dijadikan jaringan harus memiliki akses langsung ke bahan keterangan atau seorang dapat membantu untuk memperoleh bahan keterangan, memiliki intelektual / pengetahuan dibidang lapangan yang akan dikerjakan dan memiliki kualitas karakter yang diharapkan oleh pengguna.
 - c. Taktik / langkah awal pembentukan jaringan adalah menggunakan tehnik desepsi / tertutup atau rahasia untuk dapat melakukan pendekatan terhadap sasaran yang akan dipilih dan ditetapkan menjadi jaringan dengan cara mengalihkan perhatian dengan menggunakan samaran (cover name, cover job, dan cover story).
 - d. Langkah – langkah pembentukan jaringan mulai dari langkah persiapan, pemilihan, iverstigasi dan dilakukan penilaian setelah dianggap sesuai dengan keinginan pengguna selanjutnya dilakukan rekrutmen dan diberikan taktik-taktik dan sistem komunikasi yang harus digunakan dalam kegiatan tersebut.
 - e. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan jaringan harus mengetahui dengan benar apa motif-motif calon jaringan mau bekerja sama untuk mengumpulkan bahan keterangan dan dalam hal penggunaan jaringan harus tepat waktu dan tepat sasaran disesuaikan dengan kemampuan jaringan.

3. Penyediaan Media CAKRA bertajuk Layanan Informasi Online Masyarakat LINMAS
Tahapan ini memanfaatkan teknologi informasi. Diharapkan melalui konten media sosial, seluruh masyarakat dapat terlibat berkontribusi terutama dalam hal penyampaian informasi.

4. Pembinaan Jaringan
 - a. Metode pembinaan jaringan diantaranya dengan menjalin komunikasi dengan intensif, mengadakan pertemuan-pertemuan yang terprogram baik secara rutin maupun insidental untuk mengetahui kesiapan dan kesetiaan jaringan kepada pengguna.
 - b. Identitas jaringan hanya dipegang oleh pembina/agen yang bersangkutan tidak boleh diketahui orang lain kecuali oleh user.
 - c. Memberikan penghargaan baik materiil maupun non materiil kepada jaringan guna meningkatkan loyalitas jaringan kepada pengguna / user.
 - d. Menanamkan rasa kesadaran dan tanggung jawab bersama memelihara kamtibmas dan pentingnya baket-baket yang akan diberikan oleh seorang jaringan bagi pengguna / user.
 - e. Jaringan Informasi/intelijen idialnya adalah militan dan memiliki integritas dan loyalitas terhadap pembina jaringan maupun user, tetapi pada kenyataannya jaringan yang ada sebenarnya belum bisa dikategorikan sebagai jaringan namun baru sebatas teman / sahabat, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang membentuk / membina jaringan, serta belum adanya dukungan dana operasional untuk membentuk / membina jaringan

5. Pengawasan
Pengawasan sekaligus sebagai evaluasi terhadap integritas jaringan adalah dengan menggunakan sumber lain guna membandingkan bahan keterangan yang telah diberikan oleh jaringan.

6. Evaluasi
Bagian tahapan terakhir untuk memberikan penilaian dan evaluasi yang dalam persiapan berikutnya bisa lebih baik. Pada tahapan ini sangat penting karena bagian dari parameter pencapaian target. Termasuk dalam hal ini adalah questioner.

E. PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan tentunya memerlukan perhatian dari berbagai kalangan. Karena kegiatan ini, jika tidak bersama berkolaborasi maka target yang akan dicapai sulit untuk diwujudkan. Dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan perbaikan-perbaikan menuju ke arah yang lebih baik dan optimalisasi hasil kegiatan.

Tembilahan, 26 Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. AZWIZARMI, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19691125 199003 1 002